



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 1386/Pdt.G/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat** , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Ki Hajar Dewantara Gg. I RT.001 RW. 003 Desa ...Kecamatan ...Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Uul Fathur Rohmah, S.HI., Zaenal Abidin, S.Hi., M.H dan Khusnul Khotimah, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Mataram No 1 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1518/adv/2024 tanggal 05 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat** , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun RT.003 RW. 002 Desa Kecamatan Kabupaten , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat didalam di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 1386/Pdt.G/2024/PA.Jr, tanggal 06 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1386/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada hari Kamis, 25 November 2010 M, dan perkawinan mana dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember yang dituangkan dalam Kutipan Akta Nikah No. 574/83/XI/2010 tanggal 25 November 2010 ;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam satu rumah tangga dalam ikatan sebagai suami isteri, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah Penggugat di Jalan Ki Hajar Dewantara Gg. I, RT.001, RW. 003, Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, telah berhubungan layaknya hubungan suami isteri (ba'dad dukhul), serta telah dikaruniai satu orang anak bernama Aileen Jacinda, perempuan, umur 13 tahun dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak sekira tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena :
  - 4.1. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dengan sikapnya yang kurang dalam memenuhi nafkah belanja sehari-hari kepada Penggugat, bahkan Tergugat bersikap tidak mau tau terhadap segala kebutuhan anak. sehingga untuk kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak, lebih banyak menggunakan uang hasil kerja Penggugat
  - 4.2. Tergugat menggadaikan perhiasan milik Penggugat hasil pemberian orang tua Penggugat, serta Tergugat menggunakan uang tunjangan kematian milik almarhumah ibu kandung Penggugat yang digunakan oleh Tergugat untuk membantu keponakan Tergugat.  
Uang perhiasan dan uang tunjangan kematian almh. ibu kandung Penggugat tersebut hingga saat ini belum dikembalikan oleh Tergugat

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1386/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Tergugat seringkali berkata kasar bahkan sering mengancam untuk membunuh Penggugat
- 4.4. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam keluarga dengan sikapnya yang jarang mendirikan sholat fardhu
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira bulan Maret tahun 2023 dikarenakan Penggugat merasa sangat kecewa karena Tergugat tetap pada perbuatannya sekalipun Penggugat selalu bersabar, juga Tergugat telah menyia-nyiakan pengabdian Penggugat sebagai seorang istri dengan bersikap kurang peduli dan kurang perhatian terhadap Penggugat, selanjutnya pertengkaran tersebut menyebabkan Tergugat pulang dari rumah tempat tinggal Penggugat dan sekarang Tergugat bertempat tinggal bersama orang tuanya di Dusun Krajan, RT.003, RW.002, Desa Olehsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Terhitung sejak saat itu (Maret tahun 2023) Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan tidak berhubungan layaknya hubungan suami istri;
6. Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak mungkin untuk didamaikan karena Tergugat tidak merubah sikapnya hingga sekarang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada rasa saling mencintai lagi;
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut telah membuat Penggugat menderita lahir batin, sehingga telah tepat dan benar serta telah berdasar pada hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai;  
Bahwa, alasan-alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan dalam dalil posita tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya patut kiranya gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya;
8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai, untuk selanjutnya agar Pengadilan Agama Jember memanggil Penggugat dan Tergugat untuk

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1386/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa di persidangan dan mohon agar Pengadilan Agama Jember memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( );
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau sebagai subsidair.

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Uul Fathur Rohmah, S.HI., Zaenal Abidin, S.Hi., M.H dan Khusnul Khotimah, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Mataram No 1 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 1518/adv/2024 tanggal 05 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1386/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 08 Maret 2024 dan 22 Maret 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat Majelis Penggugat melalui Kuasanya mencabut perkaranya karena masih mengurus surat Keterangan ijin perceraian dari atasannya ;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1386/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 05 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 1518/adv/2024 tanggal 05 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tanpa disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan mengurus surat Keterangan ijin perceraian dari atasannya ;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1386/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1386/Pdt.G/2024/PA.Jr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami H. Soleh, Lc, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramli, M.H. dan Dra. Hj. Yuliannor masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Erlinawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1386/Pdt.G/2024/PA.Jr





Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Drs. H. Ramli, M.H.**

**H. Soleh, Lc, M.A.**

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Hj. Yuliannor**

Panitera Pengganti

ttd

**Erlinawati, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	525.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	695.000,-

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera

**Drs. H. Subandi, S.H. M.H**